



Lembaga Pendidikan Asmaul Husna Mempawah
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MEMPAWAH
(S T A I M)

SK Direktur Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI No. DJ.I/149/2012

Sekretariat : Jln. Gst. Sulung Lelanang, Desa Pasir, Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah, Kode Pos: 78919

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MEMPAWAH
KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR 197 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING I DAN DOSEN PEMBIMBING II
PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN SYARI'AH PROGRAM STUDI AHWAL
AL-SYAKHSHIYYAH ATAS NAMA TOHIT
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MEMPAWAH
TAHUN AKADEMIK 2018-2019

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa penyusunan skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang disusun oleh seorang mahasiswa dan dibimbing oleh Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu (S1);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas dan Surat dari Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Nomor 135/ADM. 06/IAIS SBS/III/2018 Perihal Dosen Pembimbing Skripsi tanggal 8 Maret 2018, maka perlu dilakukan penunjukkan Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah Kabupaten Mempawah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/149/2012 tentang Persetujuan Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Tahun 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang akan melakukan bimbingan skripsi mahasiswa atas nama **Tohit, NIM 13.11.34.0203.0041., Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah** dengan judul skripsi setelah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi adalah **Persepsi Masyarakat Terhadap Konsep Kufu' Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah)** dengan nama-nama sebagai berikut :
1. Dr. Sumar'in, M.S.I sebagai Dosen Pembimbing I yang memiliki wewenang penuh dalam proses bimbingan Skripsi ; dan
 2. Naberi, S.Ag, M.H sebagai Dosen Pembimbing II bertugas membantu Dosen Pembimbing I dalam proses bimbingan Skripsi.
- KEDUA : Guna melaksanakan fungsinya, baik Dosen Pembimbing I maupun Dosen Pembimbing II secara umum mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. mengarahkan alur fikir substansi dan relevansi isi, penggunaan bahasa yang baik dan benar, mulai dari penyusunan usulan penelitian, pelaksanaan penelitian dan penulisan laporan hasil penelitian;
 - b. mengarahkan metodologi penelitian dan metode penulisan laporan hasil penelitian sesuai dengan materi perkuliahan yang telah diikuti;
 - c. mengatur jadwal kegiatan bimbingan sesuai dengan kesepakatan;
 - d. memberikan informasi tentang literatur, dan sumber bahan lainnya;
 - e. memberikan teguran dan peringatan kepada mahasiswa bimbingannya jika dipandang telah melalaikan tugasnya;
 - f. memeriksa, menguji dan memberi nilai Skripsi yang telah dikerjakan mahasiswa selama proses bimbingan;
 - g. bimbingan Skripsi diberikan selama 1 (satu) semester; dan
 - h. hal-hal lain yang dianggap patut bagi peningkatan kualitas Skripsi.
- KETIGA : Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II dalam melakukan bimbingan Skripsi, hendaknya ada keharmonisan atau kebersamaan pendapat, dan sinkronisasi guna menghindari adanya tumpang tindih atau perbedaan pendapat yang mengakibatkan kebingungan mahasiswa dalam menerima bimbingan.

- KEEMPAT : Terhadap bimbingan skripsi yang telah selesai dilaksanakan, dimintakan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk menginformasikan kepada Ketua Jurusan guna pelaksanaan persiapan Munaqosyah (Ujian Skripsi) atas persetujuan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah melalui Pembantu Ketua I.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 22 Desember 2018

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MEMPAWAH

